

BAB I

PENDAHULUAN

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN

MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BERUNG

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan persatuan usaha kecil baik dari daerah kota dan terutama didaerah desa. Mereka adalah para pedagang kecil, pengusaha kecil, dan semua kegiatan produksi yang berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramidal dasar yang kuat, melebar dan meluas dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif (Farried :1998, 8).

Pembinaan untuk pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil mendapat beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya, kewirausahaan, keuangan, dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur-jalur dalam mendapatkan permodalan. Perlu diketahui bahwa semua lembaga keuangan terkhusus pada Bank Syariah amat membantu dalam pemberian pembiayaan dalam pengembangan usaha yang kita jalankan, dalam hal ini Bank syariah merupakan Lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau Bank yang tata cara beroperasinya

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadist, yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi dengan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasarbagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik – praktik usaha yang dilakukan dizaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹

Falsafah dasar beroperasinya Bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proforsi masukan dan keluarnya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Pelaksanaan Pembiayaan yang dijalankan oleh PT.Bank Syariah Mandiri KCP ujung Berung, terkhusus pada pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang akan mengembangkan ataupun mendirikan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa mempersempit angka pengangguran. PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam produk pembiayaan modal kerja yang didalamnya terdapat Pembiayaan Piutang, Pembiayaan Persediaan, dan Pembiayaan Perdagangan, dan ketiga produk itu semua pada Bank

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 231.

Mandiri KCP Ujung Berung ada pada di pembiayaan Mikro. Sejah ini Bank Syariah Mandiri Ujung Berung sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai perantara yang membantu melayani kelancaran peluang usaha para nasabahnya, namun kembali lagi pada salah satu sifat Bank Syariah yang selalau beritikad Baik pada semua nasabah guna meningkatkan kualitas pelayanan sebuah Bank tersebut, kadang kala selalu saja disalah gunakan oleh sebagian nasabah yang kurang berperilaku positif akan kepercayaan yang telah diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, sehingga ketika nasabah sudah mendapatkan tambahan modal dari Bank untuk sebuah Usaha,sering kali modal yang sepenuhnya untuk keperluan usaha malah sebagian modalnya digunakan untuk kepentingan pribadi yang berdampak nasabah tidak bisa menutupi pembayaran terhadap Bank atas apa yang ditelah ia dapatkan.² Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban (Adiwarman A. Karim, 2010:260).³

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai

²Hasil wawancara dengan salahsatu karyawan Bank BSM di bidang pembiayaan mikro

³*Ibid.*,hlm. 234-235.

dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam meneliti hal yang berkaitan dengan Pembiayaan Bermasalah yang bertujuan untuk modal kerja yang dilakukan oleh bidang mikro pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP ujung Berung. Sehingga bila mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pihak nasabah harus memenuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan sudah jelas bahwa dalam al-Qur'an (QS ; Al-maidah ; 1) "Allah SWT memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Apapun kondisi yang dihadapi kita harus memenuhi komitmen tersebut."

Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut, yang kemudian akan menuangkan penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNGBERUNG BANDUNG**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya Pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yang bertujuan untuk modal kerja?

⁴Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan

2. Bagaimana Upaya Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam menangani Pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk modal kerja?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penanganan Pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk modal kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yang bertujuan untuk modal kerja.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam menangani Pembiayaan bermasalah pada modal kerja.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penanganan pembiayaan Bermasalah yang bertujuan untuk modal kerja.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengertian lebih jelas dalam penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Penyalaluran Pembiayaan Mikro Tujuan Modal Kerja khususnya Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dan umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan .

b) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Muamalah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

a) Definisi Pembiayaan

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁵

Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang *dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:⁶

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

⁵Antonio Syafi'I Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

⁶Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b) Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. *Adiwarman A. Karim* menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah,

resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti diahadai oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. *Robert Tampubolon* menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.⁸

Berkaitan dengan pembiayaan di Bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

a. *Character*

⁷Ibid, hal. 260

⁸Tampubolon, Robert. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. 2004. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan

oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

1. Jenis-Jenis Pembiayaan

c. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya dibedakan dalam; ⁹

a) Pembiayaan Modal kerja, yakni Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

b) Pembiayaan Investasi, yakni Pembiayaan yang ditunjukkan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap atau inventaris.

c) Pembiayaan Konsumtif, yakni Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian suatu barang yang digunakan kepentingan perseorangan (pribadi).

d. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam ;

a) Pembiayaan dengan angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan, misalnya dalam jangka waktu bulanan.

b) Pembiayaan dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, Yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik, sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

⁹<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-persediaan.html>.

c) Pembiayaan dengan angsuran Pokok dan Bagi hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

e. Berdasarkan Jangka Waktu

Pembiayaannya berdasarkan jangka waktunya, dibedakan dalam :

- a) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek, umumnya dibawah 1 tahun.
- b) Pembiayaan dengan jangka Waktu Menengah, umumnya sama dengan 1 tahun.
- c) Pembiayaan dalam Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai 3 tahun.
- d) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun, dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan Investasi Perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

f. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai

- a) Pembiayaan sektor Perdagangan, (contoh : Pasar, toko, klontong, warung sembako, dll)
- b) Pembiayaan Sektor Industri, (contoh: Home Industri, konfeksi, sepatu)

g. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah yang menjalankan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meraimaikan

bisnis Perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:¹⁰

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dzuafa yang tidak tersentuh oleh Bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Pembiayaan merupakan unsur dalam suatu produk dalam lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank yang penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan, kaitannya dalam penelitian ini, dalam lembaga keuangan syariah, maka pembiayaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang bersifat syariah.

Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*,

¹⁰Perwataatmadja A. Karnaen. dan Tanjung Hendri; Bank Syariah,(Teori, praktik dan peranan),
September 2007

tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh pihak bank (Debitur) kepada para nasabah (kreditur) itu terjadi karena dipengaruhi oleh kualitas karakter nasabah, jumlah jaminan, serta rasio utang terhadap equity (kekayaan).

Secara teori menjelaskan bahwa, apabila karakter kualitas nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi, akan tetapi, dalam kenyataannya faktor dari pihak bank juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah, karena apabila pihak bank tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dari pemberian pinjaman, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan itu akan muncul, tetapi apabila pihak bank mampu menjalankan prosedur dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, maka kemungkinan dari pembiayaan bermasalah itu akan sedikit.¹¹

E. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial. Artinya, metode ini diusahakan untuk melukiskan dan memaparkan data secara lebih sederhana atau deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang atau perilaku yang dapat dicermati.¹²

¹¹Bungin, Prof. Dr. H. M. Burhan S.Sos., M.Si. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 2006. Jakarta: Kencana.

¹²Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000), hlm.19

b. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data kualitatif diambil dimaksudkan dalam pembahasan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syari'ah Mandiri bisa lebih fokus dan jelas sehingga dapat memaksimalkan pembahasan.

c. Sumber Data

Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:¹³

1) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Dalam penelitian ini memang menggunakan data primer, yaitu mendapatkan data langsung dari sumber yang bersangkutan yaitu Kepala warung Mikro Bank syari'ah Mandiri, sehingga data yang didapat dan dikumpulkan bisa lebih valid dan akurat.

2) Sumber Data Sekunder

¹³Dedi Susanto(208 400 685), “ Konsep Dakwah Tarekat Tijaniyah dalam Kekhalifahan Syekh Badruzzaman “ UIN sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2012 M/1433

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dalam study kepustakaan, buku-buku, dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan referensi dalam pembahasan penanganan Pembiayaan bermasalah supaya bisa dibandingkan secara rinci dengan referensi lainnya

f. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan pengambilan data yang dipergunakan dalam menentukan ketetapan hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Yaitu dengan mendengar dan mengamati dalam pembiayaan bermasalah dalam persediaan khususnya dalam pembiayaan mikro.

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung kepada pihak PT. Bank Syariah mandiri KCP Ujung Berung dalam bidang Pembiayaan Mikro.

3. Study Perpustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku yang dipergunakan untuk merumuskan teori berhubungan dengan masalah yang diteliti.

g. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menelaah sebuah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- 2) Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- 3) Menghubungkan dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka pemikiran; dan
- 4) Menafsirkan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB II
KERANGKA TEORITIS TENTANG PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH

A. Penanganan Pembiayaan

1. Definisi Penanganan

Secara arti dalam kata, bahwa penanganan adalah cara, proses, antisipasi, penyelesaian, dan solusi dalam menyelesaikan sesuatu. Sedangkan arti dari pembiayaan adalah penyediaan fasilitas dana dari debitur yang diberikan kepada kreditur dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu, jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan adalah cara, proses, ataupun penyelesaian dalam penyediaan fasilitas dana yang diberikan kepada kreditur dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Dengan ini bahwa dapat dijelaskan bahwa pembiayaan itu memang tak luput dari permasalahan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembiayaan tersebut, maka ketika terjadi suatu permasalahan dibutuhkan suatu cara dan solusi dalam menanganinya agar suatu permasalahan itu dapat ditemukan solusinya yaitu dengan cara melakukan penanganan yang dilakukan oleh lembaga bersangkutan demi menyelesaikan suatu perkara yang bila tidak ditangani akan merugikan kedua belah pihak.

Sudah selayaknya ketika terjadi *problem* ataupun permasalahan memang harus dicari solusi dari permasalahan itu, hal ini tidak hanya terjadi pada pembiayaan yang ada di lembaga perbankan saja, namun pada semua lembaga, bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang tak lepas dari suatu *problema* yang selalu menuntun tiap detiknya. Begitupun pada lembaga keuangan yang kadang lebih spesifik dan rumit permasalahannya yang bisa mempengaruhi kinerja kerja seseorang dalam menangani suatu permasalahan. Karena biasanya, kinerja kerja seseorang dipengaruhi dari kontribusi yang sudah diberikan kepada perusahaan dengan cara cepat dan tepat dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang ditempatinya.

2. Tahapan- Tahapan Penanganan Pembiayaan

Ketika suatu permasalahan terjadi maka, setiap lembaga perusahaan selalu mengantisipasi, baik dari penanganannya, cara, dan solusi yang harus dilakukan demi menyelesaikan suatu perkara. Adapun dengan hal pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan ketika terjadi suatu permasalahan, maka ada beberapa tahapan-tahapan dalam menangani pembiayaan, diantaranya ;

a. Tepat Jumlah

Suatu perbankan tidak akan langsung begitu saja dalam memberikan dana kepada pihak kreditur, karena pihak kreditur harus memenuhi kriteria penilaian tertentu, dan secara otomatis maka pemberian dana pun tidak begitu saja, ada aturan-aturan yang memang harus pihak bank lakukan, maka dengan itu pihak bank ketika memberikan dana harus sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah bahkan bisa memberikan setengan dari dana yang dibutuhkan dengan beberapa persyaratan tertentu, karena dana yang disediakan oleh lembaga perbankan memang harus tepat jumlah, dan tepat jumlah disini bukan selalu tepat jumlah sesuai nominal yang dibutuhkan oleh kreditur, namun tepat jumlah yang sesuai dengan aturan yang dipakai oleh bank tersebut demi menjaga kelancaran arus kas perusahaan.

b. Tepat Sasaran

Pemberian pembiayaan memang harus selektif, ketika sudah tepat jumlah dalam memberikan pembiayaan tersebut, maka kita harus mengetahui lebih dalam layak tidaknya seseorang yang diberikan pembiayaan oleh lembaga keuangan tersebut, dan ketepatan dalam pemberian pembiayaan ini biasanya dilihat dari kelayakan usaha, dan jaminan, serta ketentuan-ketentuan yang lainnya.

c. Tepat Penggunaannya

Setelah perbankan tepat jumlah memberikan pembiayaan, dan tepat sasaran memang kepada nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak bank juga harus tetap memperhatikan penggunaan pembiayaan tersebut, agar pembiayaan yang diberikan memang benar-benar dipergunakan untuk modal kerja bukan untuk hal yang lainnya. Memang hal inilah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan pembiayaan yang tidak tepat penggunaannya yang dilakukan oleh pihak kreditur, maka disitulah pihak bank memang harus hati-hati dalam penilaian karakter suatu kreditur(nasabah) agar bisa meminimalisir bila terjadinya pembiayaan bermasalah.

d. Tepat Pengembalian

Setelah pihak bank memberikan pembiayaan dengan tepat jumlah, tepat sasaran, dan nasabahnya pun tepat dalam menggunakan pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank, maka kewajiban selajutnya pihak nasabah harus mengembalikan pembiayaan yang sudah nasabah tersebut gunakan sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Karena bila tepat penggunaannya

dalam pembiayaan maka akan tepat pula dalam pengembalian pembiayaannya kepada pihak bank, namun bila sebaliknya pihak nasabah tidak tepat penggunaan dalam pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank, maka dalam pengembaliannya tidak akan lancar, dan disitulah akan terjadi suatu permasalahan pembiayaan. Maka dari itu tepat atau tidaknya suatu pengembalian tergantung tepatnya dalam penggunaan dalam pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank.

3. Manfaat penanganan pembiayaan

Tak ada solusi yang tak ada manfaatnya, maka begitupun dengan solusi yang diajukan oleh suatu bank dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah, adapun manfaat dari penanganan pembiayaan tersebut diantaranya ;

- a. Meminimalisir permasalahan, dimana penanganan merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka sudah jelas bahwa salah satu manfaat dari penanganan yaitu meminimalisir permasalahan yang terjadi.
- b. Menghindari kerugian
Penanganan yang dilakukan memang untuk mencari solusi agar tidak merugikan kedua belah pihak terkhusus agar tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan bermasalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama, yang menjadi perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam artian luas pemberian pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi biaya adalah ia percaya kepada si penerima biaya bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima biaya merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman¹⁴.

Adapun menurut pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah keuntungan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁵

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam

¹⁴Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi : *Pengantar Menejemen Perkreditan*; 2010 Al-Fabeta Bandung

¹⁵Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI)2001

bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu alokasi dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan dibebankan.

Pembahasan dalam hal ini hanya dikhususkan kepada alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi kegiatan perbankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun

¹⁶Dr.Kasmir: Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;2012 PT. RajaGrafindo Persada.


sebagian terbesar pembiayaan bermasalah diakibatkan salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat kesalahan dalam pengelolaan.

Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah biaya atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.¹⁷ Jadi dapatlah disimpulkan, bahwa suatu pembiayaan terjadi didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi pembiayaan terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari memberikan pembiayaan kepada yang diberi biayasehingga:¹⁸

- a) Yang diberi pembiayaan ; menjadi yang berpiutang, sedang
- b) Yang menerima pembiayaan : menjadi yang berutang. Bisa terlihat dalam gambar dibawah ini.

¹⁷ib
¹⁸ H





Gambar 1. Perikatan pembiayaan

Secara sederhana, kita akan dapat menoleh kepada latar belakang mengapa sampai timbul pembiayaan. Anggota-anggota masyarakat dapat kita golongkan, sebagai berikut :

- a. Golongan yang berpendapatan lebih tinggi dari kebutuhannya, sehingga mungkin sekali tidak mempunyai permasalahan kekurangan sumber, bahkan ia dapat menabung dan tidak memerlukan pembiayaan.
- b. Golongan yang berpendapatan sama dengan kebutuhannya, sehingga mungkin juga tidak memerlukan bantuan pihak lain, kendati ia tidak dapat menabung, dan mungkin pula tidak perlu pembiayaan.
- c. Golongan yang berpendapatan lebih kecil daripada kebutuhannya, sehingga akan wajarlah bila ia menyatakan memerlukan bantuan pihak lain atau pembiayaan.¹⁹

Golongan c inilah yang menjadi permasalahan dalam hal ini, dari mana bantuan itu dapat ia terima, katakanlah golongan yang mana yang akan dapat menolongnya dengan pembiayaan. Golongan yang sangat mungkin yang dapat memberikan pembiayaan bagi golongan c itu, tidak lain daripada golongan a, karena golongan b nyata tidak mungkin, karena golongannya hidup dengan pas-pasan. Masa kini kita mengetahui bahwa cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga pembiayaan itu dipandang suatu pendorong untuk

¹⁹ ibid hlm 4 & 5

kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi, dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia.

Para pengusaha ditanah air, baik petani, pedagang, pemborong, hotel, angkutan, maupun industri, apakah perorangan, atau badan usaha, sudah sangat merasakan manfaat pembiayaan, dan manfaat pembiayaan itu akan dirasakan para debitur, bila pembiayaan yang diterima dipakai secara tepat guna.

2. Unsur -Unsur Pembiayaan

Dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara pembiayaan, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas fasilitas adalah sebagai berikut.

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi biaya bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi biaya dan si penerima biaya. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian biaya. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

f. Adanya Kreditur

Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk profit sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

g. Adanya Debitur

Debitur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di sana.

h. Prestasi

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*good and service*).²⁰ Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut: ²¹

a. Mencarikeuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian biaya tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa

²⁰Irham Fahmi, 2006 Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik, Bandung, Refika Aditama, halm 10.

²¹ibid hlm 50.

dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

b. Membantu Usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak biaya berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: ²²

- a. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- b. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

²²Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo 2000.

- c. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- d. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.²³

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut²⁴

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya biaya uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima biaya.²⁵

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh biaya maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

²³Ibid hlm 90 dan 91

²⁴ Teguh Pudjo Mulyono, Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999

²⁵ ibid hlm 33

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.²⁶

d. Meningkatkan peredaran barang

pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan

²⁶ibid hlm 35

pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

g. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi biaya. Pemberi biaya oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.²⁷

Pembiayaanbisa dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. pembiayaan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan pembiayaan relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan bermasalah akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh calon debitur adalah sebagai berikut.²⁸

- a. Dengan jaminan
- b. jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jamina seperti :tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah dan lainnya.
- c. Jaminan benda tidak berwujud yaitubenda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti : sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat saham,

²⁷ibid hlm 38

²⁸Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,PT . Pustaka Utama Grafiti 2007

sertifikat depositi, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.²⁹

- d. jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

1) Tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa pembiayaan yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk suatu perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah sangat kecil. Dapat pula pembiayaan tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha ekonomi lemah.³⁰

3. Aspek-Aspek dalam Penilaian Pembiayaan

Disamping menggunakan 5 C, 7 P dan 3R, maka penilaian suatu pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.³¹

Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut :

²⁹ibid hlm 112

³⁰ibid hlm 113-114

³¹Dr.Kasmir:Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya;PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta 2012

a) Aspek Yuridis/Hukum

Aspek yuridi/hukum yang kita nilai dalam aspek ini adalah nasabah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti :

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri;
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (DTP);
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah;
- 6) Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

b) Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita masa yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- 1)Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu;
- 2)Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang;
- 3)Peta kekuatan pesaing yang ada;

4) Prospek produk secara keseluruhan.

c) Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

- 1) Rasio-rasio keuangan;
- 2) Payback period;
- 3) Net present Value (NPV);
- 4) Profitability Index (PI);
- 5) Internal Rate of Return (IRR);
- 6) Dan Break Even Point (BEP).

d) Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e) Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f) Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- 1) Meningkatkan ekspor barang;
- 2) Mengurangi pengangguran atau lainnya;
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana;
- 5) Membuka isolasi daerah tertentu.

g) Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila pembiayaan tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap :

- 1) Tanah/darat menjadi gersang;
- 2) Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- 3) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.

4. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian

pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut;

a. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut;

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- 2) Maksud dan tujuan, Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru(perluasan) serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya biaya jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi laba) tiga tahun terakhir . jika dari hasil

analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang layak diberikan kepada si pemohon.

- 4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- 5) Jaminan Pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

5. Kualitas Pemberian Pembiayaan

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah biaya yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), disamping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.

Dalam praktiknya banyaknya jumlah biaya yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas pembiayaan tersebut. Artinya, semakin berkualitas

biaya yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan biaya perlu memerhatikan kualitas biaya. Bukan tidak mungkin pembiayaan yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila biaya yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, dalam melepas pembiayaan agar berkualitas pihak perbankan perlu memerhatikan dua unsur, yaitu sebagai berikut;

- a. Tingkat perolehan laba (*return*), artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran pembiayaan. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya.
- b. Tingkat risiko (*risk*). Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari pembiayaan yang disalurkan.

Dalam memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku, perbankan harus memerhatikan empat faktor seperti di bawah ini agar kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut:

- 1) Tingkat *Return On Asset (ROA)*;
- 2) *Return On Equity (ROE)*;
- 3) *Timing of Return* (waktu perolehan laba);

4) dan *future Prospect* (prospek ke depan/di masa yang akan datang).

Selanjutnya, tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut:

a. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan, artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain; risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan.

b. Risiko Manajemen

Risiko manajemen, artinya risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan.

c. Risiko Keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko *leverage*, dan risiko internasional.

Agar pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas pembiayaan yang baik, perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi

pembiayaan. Pemisahan ini dilakkan pemisahan fungsi dalam oraganisapembiayaan. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab yang berpotensi terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan biaya yang disalurkan bermasalah. Berikut ini pemisahan fungsi dalam organisasi biaya pada umumnya terdiri dari :

- a. Pemasaran pembiayaan;
- b. Analisis pembiayaan;
- c. Transaksi jaminan;
- d. Administrasi pembiayaan;
- e. Audit pembiayaan.

Tujuan pemisahan fungsi pembiayaan ini tidak lain adalah agar pengelolaan suatu permohonan biaya dapat diproses secara benar, lengkap, teliti dan sempurna sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah. Penilaian dimulai dari pertama sekali permohonan pembiayaan diajukan sampai dengan biaya berjalan dan berakhir.

Sekalipun terjadi pemisahan fungsi biaya, semua fungsi harus berjalan seiring dengan satu tujuan sehingga sesuai dengan harapan manajemen sebelumnya. Semua bagian juga harus bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada debitur maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak perbankan untuk mengawasi kelancaran terselesaikannya pembiayaan tersebut hingga lunas. Karena tujuan dari

pemberian biaya adalah salah satunya terhindar dari timbulnya pembiayaan bermasalah.³²

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu :

- a. Pengawasan dengan model preventif control;
- b. Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum pembiayaan tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari. Jadi di sini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survey ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan;
- c. Pengawasan dengan model represif control

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat pembiayaan tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan di sini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

C. Akad Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual beli.³³

³²Irham Fahmi dan Yovi lavianti: Pengantar Manajemen Perkreditan;Alfabeta Bandung 2010

³³Muhammad Asro dan Muhammad Kholid Fiqh Perbankan

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Aplikasinya yaitu Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasinya yaitu Pembayaran sektor pertanian, dan produk manufakturing.

c. Pembiayaan *Istisna*

Pembiayaan *istisna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasinya yaitu Pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufacturing.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

a. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, serta aplikasi salah satunya yaitu Pembiayaan sewa. Baik itu sewa bangunan ataupun sewa fasilitas dalam berusaha.

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. Aplikasi salah satunya yaitu, ketika nasabah meminta biaya kepada bank untuk sewa bangunan untuk penyaluran usaha, namun ketika nasabah yang meminta biaya terhadap bank itu, nasabah meninggal dunia maka yang berhak untuk melanjutkan perjanjian dengan pihak banknya ialah walinya dan secara otomatis berpindah kepemilikan.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan

nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi salah satunya yaitu Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.


Ulama hanfiyah mengatakan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama dengan catatan keuntungan dibagi bersama. Hal itu karena salah seorang memiliki modal, sedangkan yang lainnya mengelola modalnya. Ulama hanabilah pun berpendapat bahwa dalam *mudharabah* masing-masing memiliki saham, yakni saham berupa modal, sedangkan yang satunya berupa tenaga dan keahlian untuk mengelola modal dengan berbagai bentuk usaha, misalnya perdagangan dan pertanian. Selanjutnya keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Dalam *mudharabah* ada empat hal mendasar, yaitu :

- 1) Adanya akad kerja sama;
- 2) Adanya pemilik modal;
- 3) Adanya pengelola modal;
- 4) Adanya pembagian keuntungan dari hasil usaha.

Adapun dasar hukum *mudharabah* adalah Al-qur'an surat Al-Muzzammil [73]

ayat 20 :



dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³⁴ syamil qur'an

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu dari aplikasinya yaitu; Pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

Adapun rukun dan syarat kerja sama dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- 1) Pihak yang bersepakat. Keduanya harus memiliki keahlian untuk menjadi penjamin dan wakil mitranya. Selain itu juga keduanya harus sudah akil baligh, dan sudah mampu membuat pilihan.

- 2) Objek Transaksi. Objek transaksi meliputi modal, usaha, dan keuntungan. Modal haruslah dibayar tunai, baik itu ketika akad, ataupun ketika pembelian. Tidak merupakan hutang atau harta yang tidak riil dan diketahui jumlahnya. Usaha. Masing-masing pihak yang bersyirkah bebas mengelola modalnya sebagaimana layaknya, dan Adanya keuntungan.³⁵
- 3) Pelafalan akad. Kesepakatan akad dapat terlaksana menurut kebiasaan, melalui ucapan ataupun tindakan.

D. PEMBIAYAAN MODAL KERJA SYARIAH

1. Konsep dasar modal kerja³⁶

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing). Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja

³⁵Muhammad Asro dan Muhamad Kholid Fiqh Perbankan Pengantar Prof.Hendi Suhendi; Pustaka Setia Bandung,2011

³⁶ Dr.Mardani Fiqh Ekonmi Syariah,Fiqh Muamalah; Kencana,Jakarta 2011.

tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Sedangkan Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharanah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

2. Pembiayaan Likuiditas (*cash financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh timbal balik* atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo

yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

3. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank biasanya memberikan fasilitas berupa Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*). Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang.

Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan *cessie* tersebut bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

4. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu

antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (al bai') dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual-beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut yaitu:

a. *Bai' al Murabahah*

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang, dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, sampai terjualnya hasil produksi, dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash).

b. *Bai' al Istishna'*

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk pro-ses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al istishna'. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua

belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain. Setelah barang selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas bai' al istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel atau istishna' wal murabahah, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi istishna' wal ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah atau dari hasil sewa (ijarah).

c. *Bai' as Salam*

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas *bai' al salam*. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban *men-deliver* barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut, dalam hal ini disebut *ba'i salam paralel*.

5. Pembiayaan Modal Kerja untuk ³⁷

Ada beberapa jenis dalam pembahasan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan salah satunya yaitu;

a. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pada umumnya perputaran modal kerja (*working capital turnover*) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup, karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini skema yang paling tepat adalah skema *mudharabah*.

b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan

³⁷Perdagangan <http://Penggunaan Cara Pembiayaan Modal Kerja Syariah.com>

antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan. Berdasarkan pesanan itu penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta, dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan. Apabila barang telah dikirim, maka penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah memberikan jalan keluarnya, yaitu fasilitas letter of credit (L/C).

Bank syariah telah dapat mengadopsi mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema *al wakalah*, *al musyarakah*, *al mudha-rabah*, ataupun *al murabahah*. Dalam hal *al wakalah*, bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa fee atas jasa yang diberikannya.

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal;
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (projected balance sheet and projected income statement) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (earning power) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (solvency).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah

mutanaqishah. Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan mengam-bil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham baru.

BAB III

PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNGBERUNG DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Latar Belakang Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet³⁸. Dalam pengertian lain dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokoknya maupun bagi hasil atau imbalannya. Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan mereka untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

Namun pada bank syariah mandiri KCP Ujungberung pembiayaan bermasalah muncul diakibatkan oleh pembiayaan yang tidak tepat sasaran (*side streaming*), Pada

38Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknis dan Kasus, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 30.

bank syariah mandiri KCP Ujungberung kejadian *side treming* diakibatkan oleh nasabah sendiri yang lalai akan persetujuan dengan pihak bank yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan bisa karena usaha nasabah yang *koleps* ataupun dari karakter nasabah sendiri yang kurang baik, sehingga pembiayaan yang seharusnya dijadikan untuk modal kerja digunakan untuk hal yang tidaksepatutnya, dan pada akhirnya nasabah tidak bisa mengangsur dana yang telah ditentukan kepada pihak bank.³⁹

Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh debitur, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal.

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkanoleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dari Pihak Perbankan (faktor intern)

³⁹Hasil Wawancara Dengan Bagian Warung Mikro (Bpk Aceng) Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung.

Dari faktor intern pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.⁴⁰

Bank-bank di Indonesiabanyak yangtidakmemiliki analisis yang tangguh danterspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu.Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya.Terbongkarnya kasus konglomerat kita yang terjerat hutang merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap lemahnya analisis kelayakan usaha nasabah dan kemungkinan terjadinya kolusi antara pihak bank dengan calon nasabah.Dari pihak nasabah (faktor ekstern) dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu :

- a. Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.
- b. Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya.⁴¹

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank, berpendapat bahwa terjadinya kredit bermasalah (pembiayaan bermasalah)

⁴⁰Kasmir, Dasar-dasarPerbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 129.

⁴¹Ibid. hlm. 17

adalah akibat kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan-kesulitan tersebut timbul karena berbagai faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah karena inefisiensi pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan lemah dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam control, atau kesalahan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Adapun kesulitan-kesulitan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: *Manajerial Factor (Intern Factor)* dan *factor Ekstern (Ekstern factor)*.⁴²

1) *Manajerial factor (intern factor)*

Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang *capable* akan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama kesulitan dalam keuangan. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kelemahan dalam melakukan kebijakan pembelian dan penjualan.
- b) Lemahnya kontrol atas biaya dan pengeluaran.
- c) Kebijaksanaan piutang yang tidak baik.
- d) Penempatan aktiva tetap yang berlebihan.
- e) Permodalan yang tidak cukup.

⁴²Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993, hlm. 279

2) *Factor ekstern (ekstern factor)*

Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan perusahaan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar, kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat terjadi karena faktor ekstern perusahaan. Faktor ekstern merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan.

Kondisi-kondisi penting yang harus diperhatikan adalah perihal yuridis formal dan sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai pada masyarakat, perkembangan teknologi dan situasi persaingan bisnis. Adapun kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor ekstern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Bencana alam
- b) Peperangan
- c) Perubahan ekonomi dan perdagangan
- d) Perkembangan teknologi.

Dengan apa yang telah dipaparkan diatas tadi, itu merupakan salah satu kasus yang hadapi oleh suatu bank di Indonesia khususnya yang terjadi pada bank syariah mandiri KCP Ujungberung. Pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah mandiri KCP Ujungberung merupakan suatu tantangan untuk perbankan syariah sendiri yang mana bank syariah mandiri harus melakukan berbagai hal ataupun upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir suatu pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh

pihak nasabah, serta tak lupa juga untuk selalu mengoptimalkan aturan, dan pengembangan suatu prinsip yang telah ditetapkan tanpa ada sikap otoriter dan memberatkan kepada salah satu pihak.

Hal ini karena Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut.

Pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Kedua, terciptanya dual *banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan *market disciplines* dan pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. Keempat, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi nasabah sehubungan dengan pembiayaan bermasalah. Menurut penulis penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah teridentifikasi akan mengalami masalah.

B. Upaya yang dilakukan oleh Bank syari'ah mandiri KCP Ujungberung dalam penanganan pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh lembaga keuangan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum tidak dilakukan oleh semua bank syariah mandiri, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum tergantung kebijakan dari pihak bank syariah mandiri.

ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah maka pihak bank syari'ah mandiri kcp Ujungberung melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikannya, ketika ada nasabah yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Di antaranya ;

1. Pihak bank mandiri KCP Ujungberung melakukan penagihan intensif. Hal ini dilakukan agar penyebab suatu permasalahan terungkap secara utuh tanpa berfikir negatif, serta penagihan intensif ini dilakukan dalam beberapa upaya salah satunya, pihak bank syariah mandiri melakukan komunikasi secara verbal dengan nasabah yaitu dengancara bersilaturahmi ke rumah nasabah yang bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dibuat olehnya.
2. Bank syariah mandiri KCP Ujungberung melakukan *direstrukturisasi*. Dimana pihak bank melakukan cara toleransi yaitu dengan mengupayakan cicilan nasabah diperkecil, bilamana penyebab pembiayaan bermasalah telah diketahui dan sekiranya bisa masuk akal, Sehingga dengan hal ini bisa meringankan beban nasabah tersebut.

3. Jual jaminan. Maksudnya bank syariah mandiri akan menjual jaminan yang diajukan oleh nasabah ketika nasabah tersebut masih tidak bisa memenuhi sikap toleransi yang diberikan oleh bank, tanpa harus melakukan sanksi kepada pihak nasabah.⁴⁴ Hal itulah yang dilakukan oleh pihak bank syariah mandiri ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh pihak nasabah. Namun ada beberapa pendapat yang mengungkapkan secara umum dalam hal pembiayaan bermasalah, Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;⁴⁵
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Bagian Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung.

⁴⁵<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.html>

- 3) perubahan jangka waktu;
- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau
- 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan/atau:
- 6) pemberian potongan.

Hal ini dilakukan agar tidak terlalu memberatkan nasabah dalam menyelesaikan angsuran yang harus dipenuhi kepada pihak bank, dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, Sebagai contoh jika marjin pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan, karena Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Selain dengan penurunan marjin adapula dengan Pembebasan marjin, yaitu Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- b) konversi akad Pembiayaan;

- c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
- d) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaannasabahyang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan,
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarandan,
- 2) terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam

upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁴⁶

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu Dalam surat Al Baqarah (2):276 :



“ Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Dalam surat Al Baqarah (2) : 280:



“ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang

⁴⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 :



“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.

Hadits Nabi riwayat Muslim yang artinya:

”orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

Setelah mengetahui berbagai usaha yang dilakukan oleh Bank Syari’ah Mandiri dalam menagani pembiayaan bermasalah, kini kita bahas mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Syari’ah mandiri kepada nasabah dalam pemberian pembiayaan, salah satunya yaitu :

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.
- d. pihak bank melakukan survey atau Uji kelayakan pada nasabah setelah persyaratan tertulis terpenuhi oleh nasabah;
- e. dan setelah itu ada pemberitahuan oleh pihak bank layak atau tidak nasabah tersebut menerima pembiayaan.⁴⁷

Perlu diketahui sebelum pihak bank memberikan pembiayaan, bank juga wajib memperhatikan sebelum memberikan pembiayaan, maka Bank wajib mempertimbangkan nasabah pemohon pembiayaan dengan cara melakukan analisa pembiayaan. Analisa kredit/analisa pembiayaan merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan sebagai berikut :

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Bagian Warung Mikro BSM Ujungberung

Adapun "Analisis" sebagai bahan pertimbangan Bank dalam memberikan Kredit dapat dikhususkan lagi menjadi beberapa faktor pertimbangan yaitu sebagaimana diatur dalam Penjelasan terhadap Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan sebagai berikut:

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Setelah mengetahui berbagai macam upaya dalam penanganan pemberian pembiayaan, alangkah baiknya kita mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan oleh pihak bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung. Dalam akad pembiayaan ini, Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung menggunakan akad *Murabahah*, dimana arti dari akad ini adalah Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah

pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Sehingga dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung pun menggunakan akad yang berdasarkan akad *Murabahah* dengan alasan bahwa akad *murabahah* akad yang efisien dan bisa memudahkan dalam memonitoring dalam laporan keuangan serta nasabah lebih mudah dalam memahami hal tersebut.⁴⁸ Sedangkan definisi *murabahah* yang dikemukakan oleh M. Yazid Afandi (2009:85) yang dikutip dari kitab *al-fiqwa al-islam wa adillatuha* karangan Wahbah al-zuhaili, bahwa ulama hanfiah mengatakan, *murabahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan,⁴⁹ dan mekanisme operasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.⁵⁰ Adanya akad *murabahah* yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung, ada beberapa manfaat yang akan diterima oleh nasabah diantaranya ;

- a. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain dan;

48Hasil Wawancara Dengan Bagian (Bpk Aceng) Warung Mikro BSM KCP Ujungberung

49 Fiqh Muamalah, Logong Pustaka, Yogyakarta

50Ahmad Djazuli, Yadi Januari, Kaidah-kaidah Fikih, kencana, Jakarta.2006

- b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisis, penulis menemukan adanya perbedaan akad secara teori dari referensi dan praktik yang digunakan oleh pihak Bank Syariah mandiri KCP Ujungberung, karena dalam teorinya dalam hal pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah*, karena akad *musyarakah* secara etimologi mempunyai arti pembiayaan (*ikhli-that*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁵¹ Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵² Sedang pengertian *musyarakah* menurut *corporate banking* adalah khusus pembiayaan modal kerja dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, serta akad *musyarakah* dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah dimana merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk mendirikan sebuah usaha yang didirikan oleh nasabah tersebut.

Pada intinya menurut penulis, sudah jelas dilihat dari definisi kedua akad, baik itu akad *Murabahah* dan *Musyarakah*, akad *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan, sedang akad *musyarakah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang

⁵¹ Ramat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001) hlm 183

⁵² Pasal 20 ayat (3)

yang bertujuan untuk mendirikan suatu usaha, dan keuntungan serta kerugiannya ditanggung berdasarkan kesepakatan. Jadi bahwa akad yang sesuai untuk pembiayaan modal usaha kerja yang dibangun oleh percampuran kedua belah pihak adalah akad *Musarakah*. Selain itu bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musarakah* (atau *syirkah*), transaksi akad ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang, perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/ reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁵³ Ketentuan umum pembiayaan musarakah adalah sebagai berikut :

1. Semua modal distukan untuk dijadikan modal proyek musarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal

⁵³Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) Dr. Mardani, Jakarta, kencana 2012

dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
 - b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;
 - c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
 - d. Memberi pinjaman terhadap pihak lain;
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila ;menarim diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan / atau menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kecakapan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁵⁴

Ketika sudah mengetahui definisi akad musyarakah yang digunakan dalam pembiayaan, maka secara langsung kitapun harus mengetahui rukun dan syarat *musyarakah*, dasar hukum serta manfaat dan tujuan akad *musyarakah* secara umum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *musyarakah* ada empat diantaranya ;

⁵⁴ Ibid hlm238-239

- a. *Shigat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shigat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shigat* terdiri dari ijab Kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *musyarakah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sedang *'aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Musyarakah* ini tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyariatkan bagi keduanya adanya akad kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- b. Objek *musyarakah*, yaitu modal pokok. Ini biasa berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *musyarakah*, yaitu mendapat keuntungan.⁵⁵

Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* menurut kesepakatan ulama yaitu :

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *musyarakah* diketahui.
- 3) Modal *musyarakah* ada pada saat transaksi.

⁵⁵Ibid hlm 220,221,226

- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁵⁶

Beberapa syarat *musyarakah* menurut Ustmani yang dikutip As-carya, dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah) yang ditulis oleh Dr.Mardani, antara lain :

- a) Syarat Akad. Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu; 1) syarat berlakunya akad (*in 'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
- b) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :
- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad, hlm 266

- c) Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut :
- 1) Imam malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal mereka sertakan.
 - 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
- d) Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- e) Sifat modal. sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra (nasabah) harus dalam bentuk modal likuid. Modal likuid yaitu, sumber dana yang lancar yang bisa menepi kewajiban pada suatu perusahaan. Hal ini bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.
- f) Manajemen *musyarakah*. Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan

patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partners akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas penyertaan modal. jika semua mitra sepakat untuk bekerja disuatu perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

g) Penghentian *musyarakah*. *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi yaitu :

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- 3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *musyarakah* akan berakhir.

Seperti sudah dijelaskan diawal bahwa akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.

Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Akad *musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura. Contoh kasus untuk prinsip akad *musyarakah* adalah sebagai berikut; Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,-sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp. 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Tobidi kekurangan dana sebesar Rp.20.000.000,- untuk menutupi dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank syariah Mandiri dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp.40.000.000,- dipenuhi oleh Tn.Tobidi 50% dan Bank Syari'ah Mandiri 50 %. Jika akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50 : 50, artinya 50 % untuk Bank syari'ah Mandiri (Rp. 7.500.000,-) 50 % untuk Tn.Tobidi (Rp. 7.500.000). dengan demikian catatan pada akhir suatu usaha Tn. Tobidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah Rp.7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syari'ah Mandiri dari bagi hasil.



“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Adapun dalil sunah adalah : dari Abu hurairah r.a yang rafa'kan kepada nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman, “aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang

menghianatinya.”(HR.Abu Dawud dan Hakim dan menshahihkan sanadnya).Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu menghianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.⁵⁷

Legalitas *musyarakah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musyarakah* .beliau bersabda : “*kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.*”Selain itu, kebolehan akad *musyarakah* merupakan *Ijma* ulama (consensus/kesepakatan ulama).

Adapun tujuan dan manfaat dari Akad *musyarakah* diantaranya ;

1. Bank akan menghasilkan peningkatan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak wajib membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah dalam pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread* (terhindar dari kerugian).
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak diberatkan.Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
4. Bagi hasil pada *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional.

⁵⁷ Rahmat Syafei *fiqh Muamalah* , 2000

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum di dapat dalam kitab-kitab fiqh lainnya. Hal ini semakin beralasan, karena hukum Islam di bidang muamalat ini semakin mempunyai arti yang penting, terutama dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan bisnis syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, obligasi dan lain-lainnya. Hal ini tentunya menuntut penjustifikasian dari aspek syariah.

Seperti diketahui, prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi permasalahan antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya. Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Adanya permasalahan-permasalahan seperti itu sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri, Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa.

2. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendudukan persoalan dengan focus terhadap masalah yang dipersengketan.
3. Mengedapankan musyawarah dan kekeluarga.
4. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

langkah-langkah diatas merupakan suatu jawaban yang umum ketika antara kedua belah pihak sedang dalam bermasalah terhadap pembiayaan yang dijalannya, namun perlu diketahui dalam suatu pembiayaan itu banyak unsur-unsur yang ada didalamnya, maka alangkah baiknya sebelum mencari solusi dalam transaksi pembiayaan yang bermasalah kita selidiki terlebih dahulu dari akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembiayaan untuk modal kerja dimana pihak bank dan nasabah melakukan kontrak kerjasama dalam mendirikan sebuah usaha yang dijalankan oleh nasabah itu sendiri,serta keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam fiqh muamalah ini dinamakan akad *musyarakah* (*syirkah*/Perkongasian). Bila suatu pembiayaan bermasalah terjadi didalam akdanya maka hukum Islam terkhusus Fiqh muamalah mempunyai berbagai cara dalam menanganinya, diantaranya ;

- a. Akad *Musyarakah* pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta.

- b. Akad musyarakah Ikatan atau akad *Musyarakah* pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha,
- c. Karena akad *musyarakah* itu merupakan akad kerjasama dalam suatu usaha, maka akad *musyarakah* merupakan akad perdagangan Aqad Fasilitas Perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan obyek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.

Dalam pandangan fiqh Muamalah terkhusus dalam transaksi kerja sama hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli dan kerjasama adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya kerjasama ataupun kontrak kedua belah pihak baik itu secara tertulis ataupun tidak, karena Signifikansi akad merupakan persyaratan yang harus di penuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi kontrak kerja. Ketika kita berbicara akad dalam suatu pembiayaan, maka ada hadist dari pendapat ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menerangkan tentang akad, yang artinya : "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual –beli, perwakilan dan gadai".

Dalam pengertian khusus sebagaimana dikemukakan oleh ulama' fiqh juga yang artinya : "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya."

.kepadamu" qabulnya " saya beli barangmu". Dengan demikian, ijab qobul adalah suatu perbuatan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariat.

Setelah itu, ketika ilmu fiqh muamalah telah menjawab atas persoalan-persoalan dalam transaksi perbankan, dalam fiqh muamalah pun terdapat asas-asas fiqh muamalah sendiri dalam aturan yang dipahami dan dijalankan oleh lapisan umat Islam yang melakukan transaksi agar terhindar dari kemudhorotan, adapun asas-asas fiqh muamalah diantaranya;

1. *Asas Al-Huriyah (kebebasan)*

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akaddidasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. *Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)*

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. *Asas Al-Adalah (keadilan)*

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. *Asas Al-Ridho (kerelaan)*

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5. *Asas Ash-Shidiq (kejujuran)*

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

6. *Asas suka sama suka*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

Selain itu ada dalil yang menguatkan dalam melakukan transaksi, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga

merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Jadi, semua kegiatan pada dasarnya boleh selama itu tidak melanggar aturan hukum Islam, dan dilakukan atas dasar ketulusan dan mencari keridhoan baik didunia maupun diakhirat.

BAB IV

KESIMPULAN

Uraian skripsi ini secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pelaksanaan pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung, terkhusus terhadap pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang akan mengembangkan atau mendirikan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa mempersempit angka pengangguran.

Dalam akad pemberian untuk modal kerja, pihak bank syari'ah Mandiri KCP Ujungberung menggunakan akad mudharabah, namun dalam suatu pemberian modal terkhusus untuk mendirikan sebuah usaha yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak dan nasabah (kerjasama), bank syari'ah mandiri KCP Ujungberung menggunakan akad musyarakah, karena akad musyarakah merupakan akad khusus pembiayaan modal kerja dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, serta akad *musyarakah*

dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah dimana merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk mendirikan sebuah usaha yang didirikan oleh nasabah tersebut.

2. Dalam menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah banyak berbagai cara yang dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pihak Bank syari'ah Mandiri KCP ujungberung diantaranya ; Pihak bank mandiri KCP Ujungberung melakukan penagihan intensif, Bank syariah mandiri KCP Ujungberung melakukan *direstrukturisasi*. Dimana pihak bank melakukan cara toleransi yaitu dengan mengupayakan cicilan nasabah diperkecil, dan Jual jaminan.
3. Adapun tinjauan fiqh Muamalah dalam menyelesaikan berbagai transaksi dibank khususnya pada pembiayaan bermasalah diantaranya ;
 5. Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa.
 6. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendudukan persoalan dengan focus terhadap masalah yang dipersengkatan.
 7. Mengedapankan musyawarah dan kekeluargaan.
 8. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Serta tak lupa ketika melakukan transaksi harus berpacu pada asas-asas muamalah diantaranya; Asas Al-Huriyah (kebebasan), Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan), Asas Al-Adalah (keadilan), Asas Al-Ridho (kerelaan), Asas Ash-Shidiq (kejujuran), dan Asas suka sama suka.



DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafi'i Muhammad

2001 *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta.

Ahmad Djazuli, Yadi Januari

2006 *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.

Badruzzaman

2012 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun M/1433

Dedi Susanto

2008 *Konsep Dakwah Tarekat Tijaniyah dalam Kekhalifahan Syekh*, Skripsi,
UIN Sunan Gunung Djati. Bandung,

Dr. Kasmir

2012 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.

Dr. Mardani

2011 *Fiqh Ekonmi Syariah, Fiqh Muamalah*; Kencana, Jakarta

Hadiwijaya dan R.A Rivai Wirasasmita;

2007 *Analisis Kredit*, Pionir Jaya. Bandung

Irham Fahmi,

2006 *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik*, Refika
Aditama, halm 10, Bandung.

Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi

2010 *Pengantar Menejemen Perkreditan* Al-Fabeta, Bandung

Kasmir

2002 *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 129. Jakarta

Kasmir

2000 *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Karim Adiwarmn A

2009 *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 231. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Muhammad Asro dan Muhamad Kholid

2011 *Fiqh Perbankan Pengantar Prof. Hendi Suhendi*; Pustaka Setia,
Bandung.

Moh. Tjoekam

2003 *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Konsep, Teknis dan Kasus, Gramedia Pustaka Utama. hlm. 30. Jakarta

Muchdarsyah Sinungan

1993 *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, hlm. 279, Jakarta

Perwata Atmadja A Karnaen. dan Tanjung Hendri

2007 *Bank Syariah:Teori, praktik dan peranan*, PT. Senayan Abadi, Jakarta.

Prof. Dr. H. M. Burhan S.Sos. M.Si.

2006 *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta.

Robert

2004 *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ramat Syafei

2001 *Fiqh Muamalah*, Pustaka setia hlm 183, Bandung

Rahmat Syafei

2000 *Fiqh Muamalah*, Pustaka setia, Bandung

Siswanto Sutojo

2000 *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Damar Mulia Pustaka, hlm.19, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini,

2007 *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT . Pustaka Utama Grafiti

Teguh Pudjo Mulyono

1999 *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, Penerbit Djambatan,
Jakarta

<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-persediaan.html>.

Hasil Wawancara Dengan Bagian Warung Mikro (Bpk Aceng) Bank Syariah Mandiri
KCP Ujungberung.

Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin ke 25

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang *Perubahan atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*

